



P U T U S A N
Nomor 51 /Pid. C/2021/PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **Hasibullah Al. Acik Bin Moh. Ishak** ;
Tempat Lahir : Pamekasan ;
Umur/tgl lahir : 21 Mei 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan P. Trunojoyo No.23 Gg.II Kelurahan Patemon,
Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dan seterusnya;

Memperhatikan pasal 352 KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Hasibullah Al. Acik Bin Moh. Ishak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain disebabkan terdakwa dalam masa percobaan selama : 2 (dua) bulan telah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dibacakan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Sunarti, SH. MH Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 51/Pid.C/2021/PN.Pmk tentang Penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu M.EFFENDY ADRIANSJAH, SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Penyidik serta terdakwa

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Effendy Adriansjah, SH. MH

Sunarti, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)